

**PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X  
NOMOR : XX-IDKD/17.001**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X**

- MENGINGAT** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, tanggal 17 September 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218), telah terbentuk Perusahaan Induk di bidang perkebunan dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai induk perusahaan yang memiliki 90% (sembilan puluh persen) saham masing-masing pada PT Perkebunan Nusantara I,II,IV s.d XIV;
- b. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Perusahaan Induk dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s.d XIV sebagai Anak Perusahaan perlu melakukan Pengadaan Barang dan Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian;
- c. bahwa demi terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, diperlukan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, kompetisi, transparansi, keadilan dan kewajaran serta akuntabilitas;
- d. bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 03 Pebruari 2016, pemegang Saham Seri A pada Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum dalam Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan, Pengadaan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Sumber Daya Manusia;
- e. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara (Persero) No. 3.00/PER/41/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV.
- f. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi No : 3.00/PER/56/2016 tentang perubahan atas peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.00/PER/41/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I,II,IV s/d XIV

- MENIMBANG :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
  6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
  7. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-586/MBU/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham, sebagaimana termaktub dalam Akta Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor 20, tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
  8. Akta Pendirian Perusahaan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, S.H berkedudukan di Jakarta dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-98/MBU/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III Nomor 1 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jakarta Selatan;
  9. Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I,II,IV s/d XIV tanggal 17 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X  
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Pertama Definisi**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan :

1. **Anak Perusahaan** adalah : Perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh perseratus) dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara X;
2. **Anak Perusahaan BUMN** adalah:
  - a. Perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh Perusahaan Induk;
  - b. Perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh BUMN lain; atau
  - c. Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90% (sembilan puluh persen).
3. **Aanwijzing** adalah acara penjelasan administrasi/teknis oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan/Panitia Pengadaan *Ad Hoc* atas dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, bila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan Penyedia Barang dan Jasa.
4. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. **Barang** adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak ataupun hewan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan, dalam berbagai bentuk dan uraian yang dibutuhkan Perusahaan meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, maupun hewan ternak yang spesifikasinya ditetapkan oleh Perusahaan.
6. **Barang Pabrikasi/Keagenan** adalah barang-barang yang hanya dapat diperoleh melalui pabrikasi maupun keagenan, merupakan barang pabrikasi dan memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*
7. **Barang Spesifik** adalah barang-barang khusus yang hanya dapat disediakan oleh satu penyedia barang, atau memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*, atau barang yang dimiliki oleh Surat Pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
8. **Barang Umum** adalah barang-barang umum yang secara rutin digunakan atau diadakan dalam operasi Perusahaan, banyak tersedia dipasaran, maupun dapat diperoleh secara mudah dipasaran, bukan merupakan Barang Keagenan/Pabrikasi.

9. **Barang dan Jasa yang Bersifat Strategis** adalah barang modal dan/atau barang yang dibutuhkan dalam proses produksi yang dibutuhkan bersama, yang bernilai signifikan bagi Perusahaan.
10. **Daftar Harga Barang, Bahan dan Tarif**, yang selanjutnya disebut DHBTT adalah merupakan kumpulan harga barang, bahan dan perhitungan tarif yang diterbitkan Perusahaan, diperoleh melalui cek harga pasar terkini, analisa kewajaran upah kerja atau tarif pengangkutan/pengiriman dan dijadikan pedoman dalam penyusunan PH, HPS ataupun penetapan harga pengadaan Barang untuk seluruh lingkup Perusahaan.
11. **Daftar Rekanan Terseleksi**, yang selanjutnya disebut DRT adalah daftar yang diterbitkan Perusahaan, Perusahaan Induk serta seluruh entitas anak perusahaan induk yang memuat nama Penyedia Barang dan Jasa yang tercantum dan terseleksi di Perusahaan sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup dan kualifikasinya untuk periode tertentu.
12. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
13. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. **Divisi Pengadaan Barang/Jasa** adalah divisi yang dibentuk Direksi, dikepalai oleh Kepala Divisi dimana struktur organisasi berada satu tingkat dibawah Direksi yang bertugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan usaha Perusahaan, tidak termasuk pengadaan untuk keperluan rumah tangga perusahaan.
15. **Divisi/Bagian Teknis** adalah divisi/bagian tertentu, baik yang berada di lingkungan Kantor Direksi, maupun di lingkungan Unit Usaha, yang secara teknis terkait langsung dengan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan.
16. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang ditetapkan oleh Organisasi Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
17. **E-Auction** adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan sesuai dengan metode yang berlaku dimana Penyedia Barang dan Jasa dapat mengajukan penawaran berkali-kali sampai dengan waktu penawaran pelelangan berakhir.
18. **E-Catalogue** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan Jasa.
19. **E-Purchasing** adalah tata cara pembelian Barang dan Jasa melalui sistem *E-Catalogue*.
20. **E-Tendering** adalah tata cara pemilihan penyedia Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi yang dilakukan sesuai metode yang berlaku dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
21. **E-Procurement** adalah proses pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik yang dimaksudkan untuk memberikan sarana pengadaan barang dan jasa secara *online*

22. **Eksplorasi** adalah klasifikasi pembiayaan atas Barang dan Jasa yang secara rutin digunakan dalam kegiatan operasi Perusahaan serta langsung dibebankan pada laba/rugi Perusahaan.
23. **Hal-Hal Khusus** adalah jenis-jenis kegiatan/transaksi pengadaan Barang dan Jasa yang memenuhi kriteria: dilakukan diluar area kerja Perusahaan; tidak ditemukannya standar harga jasa yang diperjual belikan; merupakan pembelian bahan baku atau keadaan dimana persetujuan anggaran (RKAP) masih dalam proses namun kegiatan pengadaan Barang dan Jasa maupun operasi Perusahaan yang strategis tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan bisnis Perusahaan dan menghindarkan Perusahaan dari kerugian atau merupakan hal khusus yang harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi, kebijakan atau regulasi yang berlaku yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan aspek pengendalian dan ketentuan praktek bisnis yang sehat (*best practice*)
24. **Harga Perkiraan Sendiri**, yang selanjutnya disebut HPS adalah harga yang disusun oleh Panitia Penyusunan HPS/Panitia Penyusunan HPS *Ad Hoc* yang bersumber dari dokumen Perkiraan Harga (PH) untuk selanjutnya dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.
25. **Investasi** adalah klasifikasi pembiayaan atas Barang dan Jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dicatat sebagai aktiva tetap Perusahaan dan bukan untuk diperjual belikan atau dipindahtangankan, dengan nilai perolehan lebih besar atau sama dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
26. **Jasa Konsultasi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*)
27. **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau jasa selain Jasa Konsultasi, Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang yang perencanaan dan spesifikasinya ditetapkan oleh Perusahaan. Jasa lainnya yang dimaksudkan antara lain jasa boga (*catering service*), jasa layanan kebersihan (*cleaning service*), jasa penyedia tenaga kerja, jasa asuransi/pialang/broker/perbankan/keuangan, jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan, jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan, jasa percetakan dan penjilidan, jasa pemeliharaan/perbaikan, jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*) dan fumigasi, jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang, jasa penjahitan/konveksi, jasa impor/ekspor, jasa penulisan dan penerjemahan, jasa penyewaan, jasa penyelaman, jasa akomodasi, jasa angkutan penumpang, jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan, jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*), jasa pengamanan, jasa layanan internet, jasa pos dan telekomunikasi, jasa pengelolaan aset, dan jasa lainnya diluar Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
28. **Kantor Direksi** adalah Kantor Pusat Perusahaan yang membawahi seluruh kegiatan Perusahaan dan Unit Usaha.
29. **Keadaan Mendesak/Darurat**, adalah keadaan dimana pengadaan Barang dan Jasa tidak dapat ditunda, harus dilanjutkan dengan segera untuk menjamin kontinuitas operasional Perusahaan dan apabila tidak segera dilaksanakan

- pengadaannya akan menyebabkan operasional Perusahaan terganggu sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan (dilengkapi dengan Berita Acara yang diterbitkan oleh Manajer Kebun/Manajer Unit dan diketahui oleh Distrik Manajer/General Manajer/Manajer Wilayah), untuk penanganan bencana alam agar dilengkapi dengan pernyataan Pejabat setempat.
30. **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** adalah dokumen informasi terkait pengadaan barang/jasa, yang sekurang-kurangnya meliputi ruang lingkup pengadaan, waktu pelaksanaan, HPS, persyaratan yang adil dan wajar serta tidak mengarah untuk memenangkan pihak tertentu.
  31. **Kontes** adalah metode pemilihan penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
  32. **Kuitansi/Bukti Pembelian** adalah perikatan tertulis antara Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan Barang/Jasa Lainnya untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah).
  33. **Layanan Pengadaan Secara Elektronik**, yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
  34. **Pabrikasi/Keagenan** adalah penyedia Barang dan Jasa yang memproduksi atau yang ditunjuk oleh pabrikasi yang menghasilkan barang dengan sifat dan jenisnya spesifik dimana barang tersebut tidak diperjualbelikan diluar keagenan/pabrikasi dan Barang dan Jasa tersebut memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*.
  35. **Pakta Integritas (Letter of Undertaking) untuk Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan** adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan yang berisi ikrar untuk memenuhi prinsip tidak terpengaruh dari pihak lain (*independency*), kehati-hatian (*duty of care and loyalty*), itikad baik, menghindari benturan kepentingan (*no conflict of interest rule*), dan memenuhi segala peraturan perundang-undangan (*duty abiding the laws*) serta tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
  36. **Pakta Integritas (Letter of Undertaking) untuk Penyedia Barang dan Jasa** adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Jasa yang berisi ikrar untuk memenuhi itikad baik, memenuhi dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana.
  37. **Panitia Pengadaan** adalah Divisi Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki fungsi pelelangan, dikepalai oleh Kepala Divisi, secara struktur organisasi berada satu tingkat dibawah Direksi, yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa yang bukan merupakan fungsi penyusunan/penetapan HPS.
  38. **Panitia Penyusunan HPS** adalah Panitia yang ditetapkan oleh Direksi yang bertanggungjawab terhadap penyusunan/penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan fungsi lain yang bukan merupakan fungsi pelelangan. Panitia Penyusunan HPS berbentuk *ad hoc*/sementara berdasarkan penetapan oleh Direksi. Anggota Panitia Penyusunan HPS dapat beranggotakan profesional pihak ketiga bila diperlukan.
  39. **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan** adalah Panitia atau Pejabat yang ditetapkan oleh Direksi yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

40. **Pedoman** adalah Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara X yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi ini.
41. **Pejabat Pengadaan** adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung sesuai dengan nilai kewenangan, dalam hal ini ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan adalah Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Divisi Umum dan General Manajer Pabrik Gula atau Kebun yang bertugas dan bertanggungjawab dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa
42. **Pengguna Barang dan Jasa/Pemilik Anggaran** adalah unit kerja (Divisi atau Unit Usaha) yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan barang atau jasa dan mengelola anggaran Perusahaan.
43. **Pengadaan Barang dan Jasa** adalah kegiatan untuk memperoleh dan/atau memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa oleh Perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk tujuan tersebut, termasuk laporan akhir kegiatan pengadaan.
44. **Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement** adalah pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
45. **Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersifat Substansial** adalah pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat non rutin, membutuhkan biaya yang signifikan dan/atau membutuhkan teknologi tinggi dan/atau merupakan proyek jangka panjang yang ditentukan oleh Direksi.
46. **Penyedia Barang dan Jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi yang diterbitkan Perusahaan, atau BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, badan hukum, badan usaha, orang perseorangan yang tidak tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi yang diterbitkan Perusahaan.
47. **Perusahaan** adalah PT Perkebunan Nusantara X .
48. **Perusahaan Induk** adalah PT Perkebunan Nusantara III (persero) sebagai pemegang dan pemilik 90% (sembilan puluh persen) saham pada Anak Perusahaan, termasuk 1 (satu) saham seri A.
49. **Perusahaan Terafiliasi** adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan Perusahaan.
50. **Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
51. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan dan/atau wujud fisik lainnya.
52. **Pekerjaan Kompleks** adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi berdasarkan analisis dan penetapan oleh Divisi/Bagian/Biro terkait, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
53. **Pekerjaan Spesifik/Keahlian Khusus** adalah kelompok pekerjaan keahlian khusus yang sifatnya memerlukan keahlian khusus, tidak dapat ditunda keberadaannya,